	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDPM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-34: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	TANGGAL : 21 September 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

**1. Tujuan / Objective:**





Menjamin agar Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PkM Universitas Bakrie diterapkan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan secara sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (EOMS); perubahan regulasi di bidang PkM; VMTS Universitas Bakrie; Renstra Universitas Bakrie; Rencana Induk Pengembangan PkM (RIPP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.


**2. Ruang Lingkup / Scope:**

Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan yang meliputi sumber dana, mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

**3. Persyaratan / Requirement:**

- 3.1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 8, 9, 10;
- 3.4. Permendikbud No. 3/2020 Pasal 65 - 66;
- 3.5. Permenristekdikti No. 20/2018 tentang PkM;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PKM	 (Dominica Arni W)	21 September 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	24 September 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	25 September 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	28 September 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDPM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-34: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	TANGGAL : 21 September 2020
		HALAMAN : 2 dari 5


- 3.6. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Pedoman tentang Pengelolaan PkM;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Penjaminan Mutu;
- 3.9. Rencana strategis PkM Tahun 2016 - 2021 Universitas Bakrie;
- 3.10. Kebijakan penerapan manajemen risiko di Universitas Bakrie.

#### 4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Pendanaan PkM* adalah sumber dana atau anggaran PkM yang berasal baik dari internal (Universitas Bakrie) maupun eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat);
- 4.2. *Pembiayaan PkM* adalah komponen dan besaran dana pengelolaan PkM yang terdiri dari manajemen PkM, peningkatan kapasitas Pelaksana PkM, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI);
- 4.3. *Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM* adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM;
- 4.4. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.5. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.6. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Biro Keuangan* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan dan pembiayaan PkM;
- 4.8. *Manajemen PkM* adalah proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM;
- 4.9. *Pihak Terkait* adalah pelaksana PkM, program studi dan unit kerja terkait.

#### 5. **Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM:**


- 5.1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM ditetapkan secara seksama agar sumber dana PkM yang ada berikut pelaksanaan pembiayaan PkM digunakan secara bertanggungjawab, sehingga memenuhi standar hasil dan standar isi PkM yang ditetapkan Universitas Bakrie;
- 5.2. Agar mengurangi risiko ketidaksesuaian penggunaan sumber dana dalam kegiatan pengelolaan pembiayaan PkM.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDPM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-34: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	TANGGAL : 21 September 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

**6. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM:**

Ketentuan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM dalam bentuk Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan PkM, sesuai dengan regulasi, standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan rencana strategis PkM, sampai ditetapkan pedoman;
- 6.2. Ketua LPkM, melakukan sosialisasi terhadap Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan PkM, sesuai kebijakan Rektor, sampai dipahaminya pedoman oleh seluruh pihak terkait;
- 6.3. Ketua LPkM bersama Biro Keuangan (sesuai fungsinya), melakukan pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan PkM, sesuai pedoman yang setidaknya meliputi:
- a. Perencanaan Pendanaan PkM:
    - Menyusun rencana perolehan sumber dana PkM dari pihak eksternal (kerja lembaga termasuk pengembangan sumber pendanaan berikut analisis risikonya);
    - Menyusun prosedur dan mekanisme perolehan sumber dana dan pembiayaan PkM;
    - Menyusun analisa resiko perolehan sumber dana dan pembiayaan PkM,
  - b. Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan PkM:
    - Mengembangkan sumber dana PkM, baik secara individu pelaksana PkM maupun kelembagaan;
    - Menjalin kerjasama pendanaan PkM;
    - Menunjuk narasumber terkait pembiayaan PkM;
    - Melakukan seleksi proposal PkM terkait anggaran pembiayaan PkM;
    - Melakukan administrasi pembiayaan PkM;
    - Menganalisis tingkat risiko yang terjadi selama pelaksanaan pembiayaan PkM,
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan PkM:
    - Mewajibkan Pelaksana PkM untuk melakukan pelaporan kemajuan pembiayaan PkM dan laporan pembiayaan PkM secara keseluruhan, termasuk dari pendapatan dari penggunaan kepakaran;
    - Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi pembiayaan PkM dengan pendanaan PkM dari pihak eksternal;
    - Menganalisis kesesuaian laporan kemajuan pembiayaan dan laporan akhir pembiayaan PkM terhadap proposal;
    - Melakukan pemantauan pelaporan pembiayaan PkM oleh Pelaksana PkM di SIMLITABMAS;
    - Menganalisis tingkat risiko yang terjadi setelah pelaksanaan pembiayaan PkM,

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDPM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-34: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	TANGGAL : 21 September 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

d. Pengendalian dan Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan PkM dengan melakukan tindakan korektif atau perbaikan terhadap permasalahan dan risiko yang timbul,

6.4. Rektor, Ketua LPkM dan Biro Keuangan, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar pengelolaan pendanaan dan pembiayaan PkM, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi dan peningkatan standar.

**7. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM:**

7.1. Menetapkan SOP Pendanaan dan Pembiayaan PkM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pendanaan dan pembiayaan PkM berikut analisis risikonya;

7.2. Mensosialisasikan Pedoman Pendanaan dan Pembiayaan PkM secara berkesinambungan;

7.3. Mempersiapkan dan melaksanakan proses Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PkM secara seksama dengan pertimbangan proses PkM memenuhi standar yang ditetapkan;

7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian SOP Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan PkM di Universitas Bakrie dengan regulasi dan harapan penyandang dana.

**8. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM adalah:

8.1. Terdapat sumber dana yang mencukupi pendanaan PkM sesuai kriteria akreditasi dan standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie;

8.2. Kegiatan penggunaan kepakaran dalam PkM menghasilkan sumber dana;

8.3. Pendanaan dan pembiayaan PkM terselenggara sesuai mekanisme dan SOP terkait;

8.4. Pendanaan dan Pembiayaan PkM 100% sesuai dengan aspek mutu dan aspek kelayakan Pendanaan dan Pembiayaan PkM serta analisis tingkat risikonya.

**9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM:**

9.1. Rektor

9.2. Ketua LPkM

9.3. Biro Keuangan


9.4. Pelaksana PkM (dosen dan mahasiswa)

9.5. Pihak eksternal atau penyandang dana.

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

10.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;

10.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDPM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-34: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM</b>	TANGGAL : 21 September 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

- 10.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.7 Statuta Universitas Bakrie;
- 10.8 SNI ISO 21001:2018, *Quality Managements Systems* untuk Organisasi Pendidikan-*Requirements*;
- 10.9 Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.10 Pedoman tentang pengelolaan PkM;
- 10.11 Pedoman tentang penerapan manajemen risiko;
- 10.12 Buku panduan PkM Ditjen Dikti.